



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. (022) 27010112 Kode Pos 40552

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/ 784 -Bidang SD/2017

Tentang

Izin Pendirian

SDK BPK Penabur Kota baru Parahyangan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2016/2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Nomor : 135/BDG-S01/U/E00/13/04/2016.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR mendirikan SDK BPK PENABUR Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang.
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR untuk mendirikan SDK BPK PENABUR Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi UPT Pendidikan SD dan PNFI Kecamatan Padalarang 425.1/365-UPT/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah.
b. Rekomendasi dari Camat Padalarang Nomor : 420/31/Kec Tanggal 29 September 2016
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 17 April 2017 dengan hasil *Layak untuk diberi izin pendirian*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR untuk mendirikan SDK BPK PENABUR Kota Baru Parahyangan di Jl. Parahyangan Kav.10C Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 25 April 2017

Replika Dinas Pendidikan,



Drs. H. IMAM SANTOSO. MR., M.Pd

Pembina Tk.

NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR;
7. Arsip.